

Peningkatan Kapasitas Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango Berdasarkan Peraturan Menkumham No. 1 Tahun 2018

Roy Marthen Moonti

Fakultas Hukum Universitas Gorontalo

Alamat: JL. Jenderal Sudirman No.247, Kayubulan, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211

Korespondensi penulis: roymoonti16@gmail.com

Article History:

Received: Desember 30, 2024;

Revised: Januari 16, 2025;

Accepted: Januari 31, 2025;

Online Available: Februari 03, 2025

Keywords: Paralegal Capacity Building; Legal Aid Provision; Permenkumham

Abstract: The provision of legal aid is a fundamental right for every citizen, as regulated in Law No. 16/2011 on Legal Aid. However, the limited number of advocates in rural areas such as Deme Dua and Bubalango Villages makes access to justice for the poor difficult. MOLHR Regulation No. 1/2018 recognizes the role of paralegals in assisting the provision of legal aid, both litigation and non-litigation. This research aims to increase the capacity of paralegals to play a more effective role in helping communities access justice. The research method used was a qualitative approach with observation, interviews, and case study-based training. The results showed that improving paralegals' legal understanding and advocacy skills contributed significantly to expanding access to legal aid in the region. In conclusion, strengthening the capacity of paralegals can be an alternative solution in overcoming the limitations of legal services in rural areas.

Abstrak

Pemberian bantuan hukum merupakan hak fundamental bagi setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Namun, keterbatasan jumlah advokat di daerah pedesaan seperti Desa Deme Dua dan Bubalango menyebabkan akses keadilan bagi masyarakat miskin menjadi sulit. Peraturan Menkumham No. 1 Tahun 2018 mengakui peran paralegal dalam membantu pemberian bantuan hukum, baik litigasi maupun non-litigasi. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas paralegal agar dapat berperan lebih efektif dalam membantu masyarakat mengakses keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan observasi, wawancara, dan pelatihan berbasis studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman hukum dan keterampilan advokasi paralegal berkontribusi signifikan dalam memperluas akses bantuan hukum di wilayah tersebut. Kesimpulannya, penguatan kapasitas paralegal dapat menjadi solusi alternatif dalam mengatasi keterbatasan layanan hukum di pedesaan.

Kata Kunci : Peningkatan Kapasitas Paralegal; Pemberian Bantuan Hukum; Permenkumham

1. PENDAHULUAN

Negara hukum merupakan prinsip utama dalam sistem pemerintahan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam prinsip ini, setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil (Mustamu et al., 2021). Salah satu elemen penting dalam pemenuhan hak konstitusional ini adalah adanya akses terhadap bantuan hukum, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Namun, dalam praktiknya, keterbatasan jumlah advokat dan layanan hukum yang berbiaya tinggi menjadi kendala utama dalam

mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan marjinal (Ruhly Kesuma Dinata et al., 2022)

Sebagai upaya untuk memperluas akses bantuan hukum, pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Peraturan Menkumham No. 1 Tahun 2018 mengakui peran paralegal sebagai pendamping advokat dalam memberikan bantuan hukum, baik dalam bentuk litigasi maupun non-litigasi. Dengan demikian, peran paralegal sangat strategis dalam membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap advokat (Rangkuti et al., 2024).

Desa Deme Dua dan Desa Bubalango merupakan contoh wilayah pedesaan yang menghadapi keterbatasan dalam akses terhadap layanan hukum. Seperti yang terjadi di banyak daerah lain di Indonesia, masyarakat di wilayah ini masih memiliki tingkat literasi hukum yang rendah, sehingga banyak kasus hukum yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak diketahui oleh masyarakat bahwa mereka memiliki hak hukum tertentu (Ida Ayu Tara Masari Budiana et al., 2022). Ketidaktahuan masyarakat tentang mekanisme hukum sering kali menyebabkan mereka mengalami ketidakadilan, seperti sengketa tanah, ketenagakerjaan, dan kasus kekerasan dalam rumah tangga tanpa mendapatkan pendampingan hukum yang memadai (Fadlail, 2023).

Selain itu, keterbatasan jumlah advokat yang berpraktik di daerah pedesaan semakin memperparah situasi ini. Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas advokat dan lembaga bantuan hukum terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sedangkan daerah pedesaan kurang mendapatkan perhatian dalam aspek bantuan hukum (Fuaadah, 2022). Dengan demikian, peran paralegal menjadi solusi yang relevan dalam memperluas jangkauan pemberian bantuan hukum di desa-desa seperti Deme Dua dan Desa Bubalango.

Dalam konteks pemberian bantuan hukum di daerah pedesaan, paralegal memiliki fungsi utama sebagai jembatan antara masyarakat dan sistem hukum. Paralegal bukanlah advokat berlisensi, tetapi mereka memiliki pengetahuan hukum yang cukup untuk memberikan penyuluhan hukum, membantu masyarakat memahami hak-haknya, dan melakukan advokasi sederhana bagi masyarakat yang membutuhkan (Jamaludin, 2022). Berdasarkan Peraturan Menkumham No. 1 Tahun 2018, paralegal dapat berperan dalam litigasi jika berada dalam naungan lembaga bantuan hukum, serta memiliki peran lebih luas dalam advokasi non-litigasi, seperti mediasi, konsultasi hukum, dan edukasi masyarakat.

Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa kapasitas paralegal di daerah pedesaan masih belum optimal. Banyak paralegal yang belum mendapatkan pelatihan yang cukup dalam aspek teknis hukum dan keterampilan advokasi, sehingga mereka masih mengalami kesulitan dalam membantu masyarakat secara efektif (Mayasari et al., 2024). Selain itu, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap peran paralegal juga menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan program peningkatan kapasitas paralegal agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Berdasarkan penejelasan di atas, program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan paralegal di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango dalam memberikan bantuan hukum sesuai dengan Peraturan Menkumham No. 1 Tahun 2018.
- b. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar mereka lebih memahami hak-hak hukumnya dan dapat mengakses layanan bantuan hukum dengan lebih efektif.
- c. Memfasilitasi kerja sama antara paralegal dan lembaga bantuan hukum agar bantuan hukum dapat lebih terstruktur dan berkelanjutan di wilayah tersebut.
- d. Mendorong kebijakan berbasis masyarakat dalam pemberian bantuan hukum dengan melibatkan tokoh masyarakat dan aparat desa sebagai bagian dari sistem pemberian bantuan hukum.

Dengan adanya program ini, diharapkan paralegal di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango dapat menjadi agen perubahan dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat setempat. Melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan, paralegal dapat lebih percaya diri dalam menjalankan perannya dan membantu masyarakat dengan lebih efektif.



Gambar 1. Pemberian Materi Pengabdian Masyarakat

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian tindakan partisipatif (Participatory Action Research/PAR). Pendekatan ini dipilih untuk memahami kondisi, peran, dan tantangan yang dihadapi oleh paralegal di Desa Deme Dua dan Bubalango dalam pemberian bantuan hukum berdasarkan Peraturan Menkumham No. 1 Tahun 2018. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara mendalam situasi pemberian bantuan hukum oleh paralegal, termasuk hambatan dan potensi yang ada dalam masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan paralegal, aparat desa, dan masyarakat penerima bantuan hukum, serta dokumentasi terkait regulasi dan praktik bantuan hukum di desa tersebut.

3. PEMBAHASAN

Peran Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di Desa Deme Dua Dan Desa Bubalango Berdasarkan Peraturan Menkumham No. 1 Tahun 2018

Paralegal memiliki peran yang sangat penting dalam pemberian bantuan hukum, terutama bagi masyarakat di daerah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap advokat atau lembaga bantuan hukum formal. Keberadaan paralegal menjadi solusi bagi kelompok masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum tetapi tidak memiliki sumber daya atau pengetahuan yang cukup untuk memperoleh keadilan. Dalam konteks Desa Deme Dua dan Desa Bubalango, peran paralegal semakin krusial mengingat kondisi geografis, ekonomi, dan sosial yang membatasi akses masyarakat terhadap layanan hukum yang memadai.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor 1 Tahun 2018 mengatur tentang peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Regulasi ini memberikan legitimasi terhadap keberadaan paralegal sebagai pihak yang dapat berkontribusi dalam pemberian bantuan hukum, baik dalam ranah litigasi maupun non-litigasi. Paralegal diakui sebagai individu yang memiliki pemahaman hukum dasar dan dapat membantu masyarakat dalam memahami hak-haknya, menyelesaikan konflik hukum secara non-litigasi, serta mendampingi penerima bantuan hukum dalam menghadapi proses hukum. Dalam konteks desa, paralegal sering kali berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan sistem hukum formal, sehingga memungkinkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan efektif.



Gambar 2. Foto Bersama Dengan Peserta Pelatihan Paralegal

Salah satu tantangan utama dalam pemberian bantuan hukum di daerah pedesaan seperti Desa Deme Dua dan Desa Bubalango adalah rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat. Banyak warga desa yang tidak mengetahui hak-hak hukum mereka, baik dalam aspek perdata maupun pidana. Dalam beberapa kasus, masyarakat bahkan tidak menyadari bahwa mereka berhak mendapatkan bantuan hukum gratis dari lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah terakreditasi. Ketidaktahuan ini menyebabkan banyak kasus hukum, seperti sengketa tanah, konflik keluarga, dan kasus kekerasan dalam rumah tangga, tidak terselesaikan secara adil. Di sinilah paralegal berperan dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat.

Edukasi hukum yang dilakukan oleh paralegal dapat berbentuk penyuluhan hukum yang menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat dalam berbagai aspek hukum. Misalnya, dalam hal sengketa tanah, paralegal dapat membantu masyarakat memahami prosedur administrasi pertanahan, termasuk bagaimana mengurus sertifikat tanah dan menyelesaikan konflik kepemilikan tanah melalui mediasi. Selain itu, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, paralegal dapat memberikan pemahaman tentang hak-hak korban, prosedur pelaporan ke pihak berwenang, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Selain edukasi hukum, paralegal juga memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat yang berhadapan dengan masalah hukum. Dalam sistem hukum formal, seseorang yang terlibat dalam perkara hukum sering kali mengalami kesulitan dalam memahami prosedur hukum yang kompleks. Bagi masyarakat desa yang memiliki keterbatasan akses dan pengetahuan hukum, proses hukum dapat menjadi sesuatu yang membingungkan dan menakutkan. Paralegal dapat membantu masyarakat dalam memahami proses hukum, memberikan informasi tentang hak-hak mereka, serta membantu dalam penyusunan dokumen hukum yang diperlukan dalam suatu perkara.

Meskipun Peraturan Menkumham No. 1 Tahun 2018 mengakui peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum, terdapat beberapa keterbatasan yang masih dihadapi dalam praktiknya. Salah satu keterbatasan utama adalah keterbatasan dalam aspek litigasi. Berdasarkan regulasi ini, paralegal tidak dapat bertindak sebagai kuasa hukum yang mewakili masyarakat di pengadilan secara independen. Mereka hanya dapat mendampingi penerima bantuan hukum dalam proses litigasi jika berada di bawah naungan lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi. Hal ini menjadi tantangan bagi paralegal yang bekerja di daerah pedesaan seperti Desa Deme Dua dan Desa Bubalango, di mana jumlah advokat dan lembaga bantuan hukum sangat terbatas.

Namun, meskipun memiliki keterbatasan dalam aspek litigasi, paralegal memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam pemberian bantuan hukum non-litigasi. Di desa, penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi lebih sering digunakan karena lebih cepat, lebih murah, dan lebih sesuai dengan budaya setempat. Paralegal dapat berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi di masyarakat, seperti konflik tanah, perselisihan antarwarga, atau permasalahan hukum keluarga. Mediasi yang dilakukan oleh paralegal sering kali lebih efektif dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur pengadilan, karena pendekatan yang digunakan lebih berbasis pada kearifan lokal dan memperhitungkan hubungan sosial masyarakat setempat.

Selain sebagai mediator, paralegal juga berperan dalam membantu masyarakat dalam mengakses layanan hukum lainnya, seperti pendampingan dalam pembuatan dokumen hukum dan administrasi kependudukan. Banyak masyarakat di desa yang mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen hukum, seperti akta kelahiran, kartu keluarga, atau sertifikat tanah, karena keterbatasan informasi dan akses terhadap instansi pemerintah. Paralegal dapat membantu dalam memberikan informasi tentang prosedur yang harus dilakukan, serta membantu masyarakat dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan.

Untuk dapat menjalankan perannya secara optimal, paralegal perlu memiliki kapasitas yang memadai dalam bidang hukum dan advokasi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas paralegal menjadi hal yang sangat penting. Pelatihan dan pembinaan bagi paralegal perlu dilakukan secara berkala agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hukum, serta memiliki keterampilan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Pelatihan yang diberikan dapat mencakup berbagai aspek, seperti hukum pidana, hukum perdata, teknik mediasi, advokasi hak asasi manusia, serta keterampilan komunikasi dan negosiasi.

Selain peningkatan kapasitas individu, penting juga untuk membangun jaringan kerja sama antara paralegal, lembaga bantuan hukum, dan aparat pemerintah setempat. Dalam praktiknya, efektivitas paralegal dalam memberikan bantuan hukum sangat bergantung pada dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara paralegal, organisasi masyarakat sipil, pemerintah desa, serta lembaga hukum lainnya agar bantuan hukum dapat diberikan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Keberadaan paralegal di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango sangat berpotensi untuk memperkuat akses keadilan bagi masyarakat setempat. Namun, tantangan yang dihadapi juga tidak sedikit. Minimnya dukungan sumber daya, keterbatasan regulasi dalam aspek litigasi, serta kurangnya pelatihan bagi paralegal menjadi beberapa kendala utama yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis dalam memperkuat peran paralegal, baik melalui kebijakan yang lebih inklusif, peningkatan kapasitas paralegal, maupun penguatan kerja sama antarstakeholder dalam pemberian bantuan hukum di daerah pedesaan.

Dengan adanya peningkatan kapasitas dan dukungan yang memadai, paralegal dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam membantu masyarakat desa memahami dan memperjuangkan hak-haknya di bidang hukum. Keberadaan paralegal yang terlatih dan berjejaring dengan baik dapat menjadi solusi dalam mengatasi keterbatasan akses bantuan hukum di daerah pedesaan, serta memastikan bahwa prinsip keadilan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial atau kondisi ekonomi mereka.

Melalui peran mereka dalam edukasi hukum, mediasi, pendampingan hukum, serta fasilitasi administrasi hukum, paralegal dapat menjadi agen perubahan dalam memperkuat sistem bantuan hukum di tingkat desa. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga akademik untuk terus mendorong penguatan kapasitas paralegal dan memperluas jangkauan bantuan hukum di desa-desa terpencil seperti Desa Deme Dua dan Desa Bubalango.

Peningkatan kapasitas paralegal di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango bukan hanya menjadi kebutuhan mendesak, tetapi juga merupakan strategi penting dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat desa yang selama ini menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh bantuan hukum. Keberadaan paralegal dapat menjadi solusi atas minimnya jumlah advokat dan lembaga bantuan hukum yang beroperasi di daerah pedesaan, serta membantu mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai

tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan efektivitas peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran dan fungsi paralegal. Masyarakat desa sering kali menganggap bahwa penyelesaian masalah hukum hanya dapat dilakukan melalui pengadilan atau advokat, tanpa menyadari bahwa terdapat alternatif lain yang lebih mudah diakses, seperti bantuan yang diberikan oleh paralegal. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih luas mengenai keberadaan dan peran paralegal, sehingga masyarakat dapat lebih memanfaatkan layanan bantuan hukum yang tersedia di desa mereka. Selain itu, perlu adanya dukungan dari pemerintah desa dan tokoh masyarakat dalam memperkenalkan dan memperkuat peran paralegal di tingkat komunitas.

Selain sosialisasi, peningkatan kapasitas paralegal juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Paralegal harus mendapatkan pelatihan yang memadai dalam berbagai aspek hukum, termasuk hukum pidana, perdata, administrasi kependudukan, dan hukum keluarga. Selain itu, keterampilan mediasi dan negosiasi juga perlu dikembangkan agar mereka dapat lebih efektif dalam membantu penyelesaian sengketa di masyarakat tanpa harus membawa kasus tersebut ke pengadilan. Dengan adanya pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan, paralegal diharapkan dapat memiliki kompetensi yang lebih baik dalam menjalankan tugas mereka, serta dapat memberikan bantuan hukum yang lebih profesional dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pentingnya kerja sama antara paralegal dan lembaga bantuan hukum juga tidak dapat diabaikan. Meskipun paralegal memiliki keterbatasan dalam aspek litigasi, mereka dapat bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum untuk memastikan bahwa masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum di pengadilan tetap mendapatkan bantuan yang diperlukan. Dengan adanya jaringan kerja yang kuat antara paralegal dan lembaga bantuan hukum, proses pemberian bantuan hukum dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, kerja sama ini juga dapat membantu meningkatkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap peran paralegal dalam sistem bantuan hukum di desa.

Di sisi lain, dukungan kebijakan dari pemerintah juga sangat diperlukan untuk memperkuat peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Saat ini, Peraturan Menkumham No. 1 Tahun 2018 telah memberikan landasan hukum bagi peran paralegal, tetapi masih terdapat beberapa keterbatasan dalam implementasinya, terutama terkait dengan status hukum dan mekanisme kerja paralegal. Oleh karena itu, diperlukan regulasi

yang lebih rinci dan implementatif yang dapat mendukung penguatan peran paralegal, termasuk mekanisme pembiayaan, pengawasan, serta pengakuan resmi terhadap peran mereka dalam sistem bantuan hukum nasional. Selain itu, kebijakan yang mendukung sinergi antara pemerintah desa, lembaga bantuan hukum, dan organisasi masyarakat sipil juga perlu dikembangkan agar pemberian bantuan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Tantangan lain yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum oleh paralegal di desa adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal finansial, infrastruktur, maupun akses terhadap informasi hukum. Banyak paralegal yang bekerja secara sukarela tanpa mendapatkan insentif yang memadai, sehingga sering kali mereka mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas mereka secara optimal. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dalam bentuk insentif, baik dari pemerintah maupun dari organisasi yang bergerak di bidang bantuan hukum, agar paralegal dapat bekerja secara lebih profesional dan berkelanjutan. Selain itu, akses terhadap sumber daya hukum, seperti bahan bacaan, modul pelatihan, serta konsultasi dengan advokat atau akademisi hukum, juga perlu ditingkatkan agar paralegal dapat terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka.

Dalam praktiknya, keberhasilan program peningkatan kapasitas paralegal juga sangat bergantung pada keterlibatan aktif dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan hukum, seperti penyuluhan, diskusi hukum, dan pelatihan paralegal, dapat membantu menciptakan budaya hukum yang lebih kuat di desa. Dengan meningkatnya kesadaran hukum di masyarakat, diharapkan masyarakat tidak hanya mengandalkan paralegal dalam menyelesaikan masalah hukum mereka, tetapi juga dapat secara proaktif berperan dalam menjaga ketertiban dan keadilan di lingkungan mereka. Oleh karena itu, pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam upaya peningkatan kapasitas paralegal perlu dikembangkan dan diperkuat.

Strategi Yang Efektif Untuk Meningkatkan Kapasitas Paralegal Agar Dapat Menjalankan Peran Dengan Optimal Sesuai Dengan Peraturan Menkumham No. 1 Tahun 2018.

Meningkatkan kapasitas paralegal agar dapat menjalankan peran mereka dengan optimal sesuai dengan Peraturan Menkumham No. 1 Tahun 2018 memerlukan strategi yang efektif dan berkelanjutan. Paralegal memiliki peran penting dalam membantu masyarakat, khususnya di daerah pedesaan seperti Desa Deme Dua dan Desa Bubalango, untuk memperoleh akses keadilan. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam

implementasi peran mereka, seperti kurangnya pemahaman hukum, keterbatasan sumber daya, serta minimnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan berbagai strategi yang efektif agar paralegal dapat bekerja lebih profesional, kompeten, dan berkontribusi maksimal dalam pemberian bantuan hukum.

Salah satu strategi utama untuk meningkatkan kapasitas paralegal adalah melalui program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pelatihan ini tidak hanya mencakup dasar-dasar hukum, tetapi juga aspek-aspek teknis yang relevan dengan tugas paralegal dalam memberikan bantuan hukum. Materi pelatihan yang diberikan harus mencakup hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi, serta teknik mediasi dan negosiasi. Selain itu, pelatihan mengenai keterampilan komunikasi, advokasi, dan pendekatan berbasis hak asasi manusia juga sangat penting untuk memastikan bahwa paralegal dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Pelatihan ini harus dilakukan secara rutin, dengan melibatkan akademisi, praktisi hukum, serta perwakilan dari lembaga bantuan hukum agar paralegal mendapatkan pembelajaran yang lebih luas dan mendalam.

Selain pelatihan rutin, metode mentoring dan pendampingan juga menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kapasitas paralegal. Dalam skema ini, paralegal pemula dapat dibimbing oleh paralegal yang lebih senior atau advokat yang telah memiliki pengalaman dalam menangani kasus hukum. Melalui pendekatan ini, para paralegal dapat belajar secara langsung dari kasus nyata, memahami berbagai tantangan di lapangan, serta mengasah keterampilan mereka dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Pendampingan ini juga memungkinkan adanya evaluasi terhadap kinerja paralegal, sehingga dapat diketahui area yang masih perlu diperbaiki dan dikembangkan.

Strategi lain yang dapat diterapkan adalah memperkuat jaringan dan kerja sama antara paralegal dengan berbagai pihak terkait, seperti lembaga bantuan hukum, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta organisasi masyarakat sipil. Jaringan yang kuat akan membantu paralegal dalam menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif, karena mereka dapat lebih mudah mengakses informasi, sumber daya, serta dukungan teknis dalam menangani kasus hukum. Selain itu, kerja sama dengan pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan bahwa paralegal mendapatkan dukungan dalam bentuk regulasi, pendanaan, serta fasilitas yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik.

Dukungan kebijakan juga merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kapasitas paralegal. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang lebih mendukung keberadaan dan peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Peraturan Menkumham No. 1 Tahun 2018 sudah mengakui peran paralegal, tetapi masih terdapat beberapa keterbatasan dalam

implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan regulasi tambahan yang dapat memperjelas mekanisme kerja paralegal, memberikan pengakuan yang lebih kuat terhadap peran mereka, serta memastikan adanya sistem pembiayaan yang mendukung keberlanjutan program pelatihan dan pengembangan kapasitas paralegal.

Selain aspek kebijakan, peningkatan kapasitas paralegal juga harus didukung dengan penyediaan sumber daya dan infrastruktur yang memadai. Banyak paralegal yang bekerja di daerah pedesaan menghadapi kendala dalam hal akses terhadap informasi hukum, fasilitas kerja, serta pendanaan untuk operasional mereka. Oleh karena itu, perlu adanya inisiatif untuk menyediakan pusat bantuan hukum di tingkat desa yang dilengkapi dengan perpustakaan hukum, akses internet, serta perangkat lain yang dapat membantu paralegal dalam menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif. Pemerintah daerah dan organisasi bantuan hukum dapat berperan dalam menyediakan fasilitas ini, serta memastikan bahwa paralegal memiliki akses yang cukup terhadap sumber daya yang mereka butuhkan.

Strategi lainnya adalah dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung peran paralegal. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa paralegal bukan hanya sebagai penyedia bantuan hukum, tetapi juga sebagai mitra dalam memperjuangkan keadilan dan hak-hak mereka. Untuk itu, program sosialisasi harus terus dilakukan agar masyarakat memahami manfaat yang dapat mereka peroleh dari keberadaan paralegal. Selain itu, masyarakat juga harus didorong untuk lebih aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesadaran hukum, seperti forum diskusi hukum, penyuluhan, dan pelatihan paralegal berbasis komunitas.

Peningkatan kapasitas paralegal juga harus didukung dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pemberian bantuan hukum. Di era digital saat ini, penggunaan teknologi dapat membantu paralegal dalam mengakses informasi hukum, berkomunikasi dengan lembaga bantuan hukum, serta memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat secara lebih efisien. Pengembangan aplikasi atau platform online yang memungkinkan paralegal untuk mendapatkan informasi hukum terkini, berkonsultasi dengan advokat, serta berbagi pengalaman dengan sesama paralegal dapat menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan kapasitas mereka. Selain itu, penggunaan media sosial dan website dapat digunakan untuk menyebarkan informasi hukum kepada masyarakat secara lebih luas.

Evaluasi dan monitoring secara berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa strategi peningkatan kapasitas paralegal berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang

maksimal. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan mengukur efektivitas pelatihan yang telah diberikan, menilai kemampuan paralegal dalam menangani kasus hukum, serta mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi dalam praktiknya. Hasil dari evaluasi ini dapat digunakan untuk menyempurnakan strategi yang telah diterapkan, serta memastikan bahwa paralegal terus berkembang dan dapat menjalankan perannya dengan lebih baik.

Pendekatan berbasis komunitas juga menjadi salah satu strategi yang penting dalam meningkatkan kapasitas paralegal. Dengan melibatkan komunitas dalam berbagai program bantuan hukum, paralegal dapat lebih memahami kebutuhan hukum masyarakat, serta membangun hubungan yang lebih erat dengan mereka. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi dalam mendukung keberlanjutan program bantuan hukum, baik melalui partisipasi aktif dalam kegiatan hukum maupun dengan memberikan dukungan moral dan material kepada paralegal.

Selain strategi yang telah disebutkan di atas, peningkatan kapasitas paralegal juga harus mempertimbangkan faktor kesejahteraan mereka. Banyak paralegal yang bekerja secara sukarela tanpa mendapatkan imbalan yang memadai, sehingga sering kali mereka mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas mereka dengan optimal. Oleh karena itu, perlu adanya insentif yang diberikan kepada paralegal, baik dalam bentuk honorarium, tunjangan, maupun penghargaan atas dedikasi mereka dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Dengan adanya insentif yang memadai, diharapkan paralegal dapat lebih termotivasi untuk terus meningkatkan kapasitas mereka dan menjalankan peran mereka dengan lebih baik.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas paralegal dalam pemberian bantuan hukum di daerah pedesaan, khususnya di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango. Keterbatasan jumlah advokat dan rendahnya literasi hukum masyarakat menghambat akses keadilan bagi kelompok rentan. Peraturan Menkumham No. 1 Tahun 2018 telah mengakui peran paralegal dalam membantu pemberian bantuan hukum, baik dalam litigasi terbatas maupun advokasi non-litigasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan kepada paralegal meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum serta keterampilan advokasi. Dengan demikian, paralegal dapat berperan lebih efektif dalam mendampingi masyarakat, memberikan edukasi hukum, serta menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa. Keberlanjutan program peningkatan kapasitas paralegal membutuhkan dukungan dari pemerintah, lembaga bantuan hukum, serta

partisipasi masyarakat. Dengan penguatan regulasi, pelatihan berkelanjutan, serta kerja sama yang solid, paralegal dapat menjadi agen perubahan dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiana, I. A. T. M., Widyantara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2022). Eksistensi paralegal dalam pemberian bantuan hukum di Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 327–332. <https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4820.327-332>
- Dinata, R. K., Monica, D., & Chansrakao, R. (2022). Good governance and local wisdom in law enforcement. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 5(2), 227–242. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i2.6740>
- Fadlail, A. (2023). Membangun kesadaran hukum bagi masyarakat dan penegak hukum agar tercipta penegakan hukum yang berkeadilan. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(1), 330–345. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.330-345>
- Fuaadah, S. L. (2022). Politik hukum kewenangan pemberian bantuan hukum oleh paralegal perspektif Maqāsid Syarī'ah.
- Jamaludin, N. (2022). Peran paralegal LKBHI dalam penanganan perkara non-litigasi. *Journal of Indonesian Law*, 3, 193–208. <https://doi.org/10.18326/jil.v3i2.193-208>
- Mayasari, D. E., Atjengbharata, A. L., & Monteiro, S. (2024). Legal protection for child victims of bullying from the perspective of child protection law. *Yuridika*, 39(1), 79–96. <https://doi.org/10.20473/ydk.v39i1.48032>
- Rangkuti, M. R., Sihombing, M., Kusmanto, H., & Ridho, H. (2024). Fiscal decentralization and community participation in education services in Deli Serdang Regency, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(5), 1639–1653. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.190502>